

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah yang telah terjadi pada saat ini, telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional di seluruh dunia yang juga kemudian telah terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi tidak terlepas dari upaya Bank Syariah yang mampu membangun kepercayaan kepada para calon nasabah dalam menanamkan modalnya di Bank Syariah. Dimana Bank Syariah mampu meyakinkan calon nasabah untuk menanamkan modalnya dengan cara mampu mewujudkan tujuan investasi. Bukan hanya calon nasabah, Bank Syariah juga mampu meyakinkan kepada calon investor. Salah satunya dengan adanya Laporan Keuangan Syariah yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku. (Naf'an:2014)

Dengan berkembangnya zaman, perbankan di Indonesia dihadapkan dengan persaingan yang begitu ketat baik bank konvensional ataupun bank syariah. Sehingga masing-masing lembaga perbankan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing di zaman yang sudah semakin berkembang ini. Pembisnis harus siap menghadapi perubahan di era globalisasi ini yang perkembangannya begitu cepat berubah.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara, termasuk negara Indonesia. Prinsip dari bank sendiri yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. (Rivai Veithrizal,dkk:2013). Bank pada dasarnya adalah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan suatu pembiayaan. Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan terpenting dan utama dalam menjalankan usaha keuangan industri syariah. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan syariah sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Lalu pada umumnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain ketika beroperasi dalam pembayaran serta pendaftaran kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. (Wiroso:2010)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata – rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (ojk.co.id)

Perbankan memiliki peranan penting dalam suatu sistem keuangan negara. Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah menarik lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. (Muhammad:2009)

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi aset, rekening nasabah, rekening kantor dan pangsa perbankan syariah yang melebihi 5 persen (Trimulato, 2018). Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia (Novia, 2019). Salah satu cara mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis Bank dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan benar sesuai harapan masyarakat maka pelaksanaannya perlu diawasi oleh pihak pihak tertentu yang indenpenden diantaranya internal audit (Yogi, 2020).

Internal Audit adalah auditor yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas atau organisasi sudah baik atau tidak, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi (Mulyadi, 2002:29).

Adapun menurut Sawyer (2005:10) yang mengemukakan dimana definisi internal audit yang menggambarkan ruang lingkup internal audit modern yang luas dan tak terbatas sebagai berikut :internal audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

1. informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan,
2. risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi,
3. peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti,
4. kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi,
5. sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
6. tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengukuran professional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (brenchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. (Soekrisno Agoes 2013 : 15)

Menurut Sukrisno Agoes (2013:229), seorang auditor harus memiliki integritas sebagai berikut:

1. “Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik
 - a. Mengikuti kode etik profesi.
 - b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup otoritasnya.
 - c. Meluangkan waktu memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (value) dan keyakinannya.
 - a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan keyakinan.
 - b. Berbicara dengan ketidak etisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.
3. Berdasarkan nilai (value) dan keyakinannya meskipun sulit untuk melakukan itu.
 - a. Berterus terang meskipun dapat merusak hubungan baik.
4. Bertindak berdasarkan nilai (value) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.

- a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
- b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.”

Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu / pengetahuan (Knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. (Sukrisno Agoes 2013 : 146)

Menurut Sukrisno Agoes (2013:163) mengemukakan bahwa kompetensi auditor mencakup tiga ranah yaitu:

1. “Kompetensi pada ranah Kognitif

Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada pengetahuan/ knowledge seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait

2. Kompetensi pada ranah Afektif

Kompetensi pada ranah afektif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi.

3. Kompetensi pada ranah Psikomotorik.

Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada keterampilan teknis/fisik.”

Kemudian, Mulyadi (2017) menyatakan bahwa integritas dan kompetensi adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Pengertian Kualitas Audit menurut Mulyadi (2013), yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi.

Kualitas audit dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan proses audit oleh auditor. Pelaksanaan audit merupakan suatu aktivitas yang penting dalam proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh

auditor internal. Dalam pelaksanaan audit seorang auditor dapat menilai sampai sejauh mana kinerja manajemen dan dapat mendeteksi berbagai temuan-temuan di lapangan. Jika pelaksanaan proses auditnya berkualitas maka seorang auditor akan dengan cepat mengetahui temuan-temuan yang mengandung resiko bagi perusahaan dan segera melakukan tindakan preventif dan korektif atas temuan itu dengan revidi-revidi yang diberikan.

Kualitas audit ini harus dibangun dari awal pelaksanaan audit hingga pemberian rekomendasi. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Mulyadi (2017) yang menyatakan bahwa, “kualitas audit harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Ruang lingkup pelaksanaan audit internal seluas fungsi manajemen, sehingga cakupan tugasnya meliputi, mulai dari pengamanan asset, investigasi kecurangan, evaluasi pengawasan, ketaatan pada peraturan dan banyak lagi.

Faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan integritas auditor internal. Hal tersebut sebagaimana pernyataan AAA (American Accounting Association) Financial Accounting Standard Committee yang menyampaikan bahwa, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan integritas. Maka kompetensi seorang auditor adalah salah satu hal yang menentukan kualitas audit (Mardiasmo, 2018).

Hal-hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu:

- a. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama seorang auditor melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
- b. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
- c. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
- d. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga Alim, Hapsari, & Purwanti, 2007).

Kualitas hasil kinerja audit yang dilaksanakan oleh auditor internal Bank Syariah memiliki beberapa temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor internal Bank tersebut, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal bahkan oleh Bareskrim. Fenomena yang dapat dikutip dari (Rina, 2021) dan juga (news.detik.com) menyatakan bahwa adanya pemberian sanksi administratif kepada pimpinan BJB Syariah Pusat karena melakukan tindak kecurangan. Kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri ini bermula saat Bank syariah Pusat mencairkan dana Rp. 566,45 Miliar untuk pembangunan Garut Super Blok pada PT. Hastuka Sarana Karya pada 2014. Pimpinan BJB Syariah Pusat tersebut diduga tidak mentaati prosedur pemberian kredit saat memberikan kredit ke PT.

Hastuka Sarana Karya. Setelah dana Rp. 500 miliar lebih itu telah dicairkan, pembayaran kredit itupun kemudian macet.

Kasus di atas merupakan tindakan kecurangan (fraud) yang terjadi pada perusahaan milik pemerintah. Kegagalan pencegahan kecurangan (fraud) ini banyak disebabkan oleh lemahnya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal. Padahal baik tidaknya suatu kualitas audit yang dihasilkan itu bergantung pada sikap yang tertera pada kode etik profesi auditor. Sikap tersebut adalah sikap integritas dan kompetensi auditor internal.

Untuk menanggapi kasus di atas tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa peran auditor syariah itu diprioritaskan pada aspek kompetensi, karena dapat ditinjau secara moril ataupun materil. Oleh sebab itu, audit haruslah dilakukan oleh seseorang yang kompeten, seperti memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam fiqh muamalah, keuangan, audit, akuntansi dan bisnis dapat membantu seorang auditor syariah untuk meningkatkan kompetensinya karena kompetensi adalah keahlian seseorang selama peran berkelanjutan seperti apa yang telah dipelajari (Sulastri, 2021) dan sebagai salah satu bentuk kemampuan auditor untuk dapat memproses hal terstruktur agar bisa mengevaluasi bukti adalah bentuk kompetensi yang dimiliki seorang auditor (Ayu Mirah, 2020).

Integritas juga ditempatkan menjadi bagian nilai tertinggi yang dapat memandu seluruh perilakunya sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh penelitian Mulyadi (2013). Islam juga menilai bahwa perlunya kemampuan, kompetensi juga kualifikasi tertentu agar dapat menjalankan suatu kewajiban dengan baik.

Suatu elemen karakter yang dapat mendasari timbulnya pengakuan yang profesional adalah Integritas.

Kemudian, jika auditor memiliki nilai integritas yang tinggi maka auditor tersebut akan mengungkapkan suatu hasil pemeriksaan dengan jujur dan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dilapangan sehingga tidak akan terdapat salah saji material didalam penyajian laporan keuangan dan informasi yang ada didalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan (Betri,2018).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, seorang auditor harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, dimana seorang auditor harus selalu bersikap jujur dan berterus terang, bertanggung jawab bebas dari benturan kepentingan, tegas, mempunyai dedikasi yang tinggi dan dapat dipercaya serta tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambil keputusan yang berkualitas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di indonesia, faktor itu berasal dari internal bank seperti halnya auditor internal bank syariah. Terdapat beberapa bank syariah yang dimana auditor internalnya tidak menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan. Artinya beberapa auditor internal pada bank syariah ada yang berpengaruh baik dan tidak baik dalam menjalankan tugasnya yang dapat berpengaruh pada bank syariah.(Nurlina,2019)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa beberapa bank di Indonesia yaitu mengenai auditor internal syariah sudah ada yang berpengaruh baik terhadap bank syariah dan ada yang tidak berpengaruh baik terhadap bank syariah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya penelitian Mohammed S Bouhawia (2014), hasil penelitian menyatakan bahwa integritas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksielarasan informasi yang terdapat antara manajer dengan para pemegang saham, memiliki sikap yang tertera pada kode etik profesi auditor yaitu sikap integritas dan kompetensi untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan kejadian dan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH INTEGRITAS DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL SYARIAH TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI KABUPATEN GARUT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh integritas auditor internal syariah terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut?

3. Bagaimana pengaruh integritas dan kompetensi auditor internal syariah secara simultan terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh integritas auditor internal syariah terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh integritas dan kompetensi auditor internal syariah secara simultan terhadap kualitas audit pada bank syariah di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan lembaga dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada materi tentang kompetensi dan integritas auditor internal syariah terhadap kualitas audit.
 - b. Memperbanyak dan memperkaya kepustakaan dan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian di yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi bank, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas auditnya menjadi lebih baik, rutin dalam melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan dan pengawasan seperti diklat teknis substansi yang dapat dikemas dalam bentuk kegiatan dan diskusi dari berbagai kasus yang relevan.
- b. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan bisa menjadikan seorang auditor agar bisa lebih menjadi auditor yang berkompeten dan memiliki nilai integritas yang tinggi karena tanggung jawab menjadi seorang auditor sangatlah tinggi dan ikut berperan penting didalam suatu perusahaan dalam pemberian opini pada perusahaan tersebut.
- c. Bagi penulis, sebagai sarana penambahan ilmu pengetahuan dan gambaran tentang kompetensi dan integritas auditor internal syariah terhadap kualitas audit dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun).
- d. Bagi masyarakat, dapat bermanfaat sebagai pengetahuan praktis tentang kompetensi dan integritas auditor syariah terhadap kualitas audit.